



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : SAMSUL ARIFIN bin SUHERMANTO ZEGA  
alias ASUL;  
Tempat lahir : Hutan Ayu;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 3 Januari 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kavling Lama Punggur Kecamatan Nongsa Kota  
Batam atau sesuai KTP Jalan Janur Kuning gang  
Rantau RT 014/RW 0) Kelurahan Jaya Mukti  
Kecamatan Dumai Timur, Dumai Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam I, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Halaman 1 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam II, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Januari 2022 Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- Telah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 12 Januari 2022, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 13 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 620/Pid.B/2021/PN

*Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Btm, tanggal 15 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2021 No.Reg. Perkara: PDM-286/Eoh-2/BTM/10/2021 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Primer:

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUHERMANTO ZEGA Als ASUL pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No. 53A Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mempacking kotak kardus bertuliskan Visalux dan mengisi kotak tersebut dengan baju sweater milik terdakwa yang berwarna abu-abu, lalu terdakwa mandi dan selanjutnya menggunakan celana hitam panjang berwarna biru dongker serta menggunakan kaos dan jaket hitam merk Visalux dan topi berwarna hitam lis 3 garis putih. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa memesan transportasi online Maxim dari Batu Aji menuju ke Perumahan Taman Marcellia untuk membeli lakban hitam merk Red Wheel dan kabel T di toko bangunan seharga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan memasukkan lakban dan kabel T tersebut ke dalam kotak kardus merk Visalux. Setelah itu terdakwa duduk di Pos Security Perumahan Taman Marcellia sampai selesai Adzan Ashar. Selanjutnya terdakwa menelepon

*Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maxim yang sama dan meminta untuk mengantarkan terdakwa ke Perumahan Mitra Raya Everfresh sampai di Pertigaan sebelum rumah korban KUI HIONG yang merupakan ibu dari mantan bos terdakwa yaitu saksi EDI SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa berjalan ke rumah korban KUI HIONG yang beralamat di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No.53A Kec. Batam Kota – Kota Batam. Lalu terdakwa mengetok pintu rumah tersebut yang dalam keadaan pintu terbuka dan teralis tertutup. Sambil mengetok pintu terdakwa mengatakan “Buk, ada paket, antar barang” lalu korban KUI HIONG bertanya “siapa? oiya tunggu sebentar”. Kemudian korban KUI HIONG menghampiri terdakwa sambil mengatakan “paket untuk siapa?” lalu terdakwa menjawab “ini dari Pak Edi, disuruh antar ke rumah”. Selanjutnya korban KUI HIONG membuka pintu teralis sambil bertanya “siapa kamu?” namun terdakwa mengalihkan pembicaraan dan mengatakan “barangnya letak dimana buk?” dan korban KUI HIONG menjawab “Letak disini saja (sambil menunjuk tempat berdoa dirumah tersebut)”.

Selanjutnya terdakwa meletakkan kotak kardus bertuliskan Visalux tersebut di tempat yang ditunjuk oleh korban KUI HIONG, kemudian terdakwa langsung berdiri dan dengan cepat menarik badan korban KUI HIONG yang menghadap ke terdakwa, lalu memutar badan korban KUI HIONG menjadi membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa mempiting korban KUI HIONG dari belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu tangan kiri korban KUI HIONG memegang tangan kiri terdakwa untuk mencoba melepaskan pitingan, sedangkan tangan kanan korban KUI HIONG masih memegang kusen pintu, lalu tangan kanan terdakwa membanting pintu kayu dengan kuat sehingga tangan kanan korban KUI HIONG terjepit di pintu dan terlepas dari pegangannya di kusen pintu tersebut. Setelah itu terdakwa kembali menutup pintu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Saat itu korban KUI HIONG berteriak hingga membuat terdakwa panik dan terdakwa meninju dada korban KUI HIONG sebanyak 1(satu) kali

*Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa menutup mulut korban KUI HIONG dengan cara mencengkram wajah korban KUI HIONG dengan keras hingga mengeluarkan darah dari hidung, lalu terdakwa membenturkan kepala bagian kiri korban KUI HIONG ke dinding belakang pintu sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong badan korban KUI HIONG hingga badan sebelah kiri korban KUI HIONG terbentur dinding;

Selanjutnya terdakwa dan korban KUI HIONG terjatuh dilantai dan posisi tangan kiri terdakwa masih mempingting leher dan tangan kanan terdakwa masih mencengkram mulut korban KUI HIONG. Lalu terdakwa memutar badan dan membenturkan kepala korban KUI HIONG ke dinding. Selanjutnya terdakwa menindih korban KUI HIONG dengan kedua lutut terdakwa di atas dada korban KUI HIONG, kedua tangan terdakwa mencekik leher korban KUI HIONG selama 3 (tiga) menit dengan kaki korban yang meronta-ronta dan mengenai tembok, hingga kemudian korban KUI HIONG mengorok karena tidak bisa bernapas. Lalu terdakwa berdiri dan kemudian mengambil lakban hitam dan kabel T dari dalam kotak kardus Visalux yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa membalut mulut korban KUI HIONG dengan menggunakan lakban hitam dari arah kanan ke arah kiri sebanyak 3(tiga) kali gulungan. Lalu Kabel T terdakwa gunakan untuk mengikat tangan korban KUI HIONG di depan perutnya. Selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki korban KUI HIONG masuk ke dalam kamar, sampai dibawah kasur terdakwa mengangkat korban ke kasur dengan kepala korban di tangan terdakwa, setelah itu posisi korban KUI HIONG terdakwa arahkan berbaring miring menghadap ke kanan dan terdakwa selimuti korban dari kaki hingga mulut ;

Setelah itu terdakwa mengecek laci meja dan lemari korban KUI HIONG dan terdakwa mengambil uang di laci sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 3(tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia dan 1(satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura yang terdakwa simpan

*Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



di kantong celana bagian depan terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi EDI SUGIANTO dan terdakwa menyalakan lampu namun hanya lampu biru yang redup dan karena redup terdakwa tidak ada mengecek dan mengambil barang dari kamar saksi EDI SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar korban KUI HIONG dan terdakwa melihat 1(satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan terdakwa simpan dikantong belakang celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa menuju ke dapur rumah dan mengambil pisau dan kantong kresek warna putih, lalu terdakwa memotong lakban hitam namun lupa meletakkan barang tersebut dimana. Kemudian terdakwa mengembalikan pisau ke dapur lalu mengganti baju menjadi sweater abu-abu yang sudah terdakwa siapkan di dalam kotak kardus Visalux, lalu terdakwa memasukkan lakban bekas Merk Red Wheel dan jaket hitam Visalux milik terdakwa ke dalam kantong kresek berwarna putih yang terdakwa ambil dari dapur;

Selanjutnya terdakwa melihat di lantai ada bercak darah, lalu terdakwa menutup darah tersebut menggunakan alas kaki berwarna merah. Setelah terdakwa ganti baju terdakwa langsung keluar rumah dan menutup pintu teralis rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa jalan kaki melewati gerbang Perumahan Mitra Raya Everfresh dan menuju ke arah Sekolah Yos Sudarso, dipinggir jalan terdakwa memesan Maxim menuju ke Batu Aji Perumahan Buana Impian rumah abang terdakwa yang bernama sdr.RIKI. Sesampainya dirumah, terdakwa mengambil semua pakaian terdakwa, dan mengajak pacar terdakwa yang bernama sdri.TINI dan adik perempuan terdakwa yang bernama sdri.ONI pergi ke Punggur ke tempat Paman terdakwa menggunakan Maxim yang sama. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa sampai di Punggur di rumah paman terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa mau menumpang dirumah Paman tersebut dan uang yang terdakwa dapatkan dari

*Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban KUI HIONG tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Chip Game Online dan keperluan sehari – hari;

Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin membalaskan dendamnya kepada saksi EDI SUGIANTO dengan cara membunuh ibu dari saksi EDI SUGIANTO yaitu korban KUI HIONG dan terdakwa sudah mengamati keadaan rumah tersebut selama beberapa minggu serta dari hasil pengamatannya terdakwa mengetahui bahwa pada siang hari korban KUI HIONG berada di rumah sendirian karena anak-anaknya bekerja;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah dari Rumah Sakit BP Batam tertanggal 15 Juni 2021 atas nama jenazah KUI HONG yang ditanda tangani oleh dr.Leonardo, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia sekitar enam puluh tujuh tahun ini, ditemukan patah tulang hasta dan pengumpil kanan, luka – luka lecet dan memar pada kepala, leher, dada, bahu, kedua anggota gerak atas dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul;
- Pada otopsi ditemukan patah tulang lidah dan tulang rawan cincin, resapan darah pada otot leher dan dada, patahnya tulang iga. Ditemukan juga tanda – tanda penyakit kronis pada paru – paru dan pembuluh darah.
- Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang mematahkan tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin dan mengakibatkan mati lemas.
- Kekerasan tumpul pada leher berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus cekik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana

Subsidiar:

*Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUHERMANTO ZEGA Als ASUL pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya–tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No. 53A Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya–tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mempacking kotak kardus bertuliskan Visalux dan mengisi kotak tersebut dengan baju sweater milik terdakwa yang berwarna abu-abu, lalu terdakwa mandi dan selanjutnya menggunakan celana hitam panjang berwarna biru dongker serta menggunakan kaos dan jaket hitam merk Visalux dan topi berwarna hitam lis 3 garis putih. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa memesan transportasi online Maxim dari Batu Aji menuju ke Perumahan Taman Marcellia untuk membeli lakban hitam merk Red Wheel dan kabel T di toko bangunan seharga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan memasukkan lakban dan kabel T tersebut ke dalam kotak kardus merk Visalux. Setelah itu terdakwa duduk di Pos Security Perumahan Taman Marcellia sampai selesai Adzan Ashar. Selanjutnya terdakwa menelepon Maxim yang sama dan meminta untuk mengantarkan terdakwa ke Perumahan Mitra Raya Everfresh sampai di Pertigaan sebelum rumah korban KUI HIONG yang merupakan ibu dari mantan bos terdakwa yaitu saksi EDI SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa berjalan ke rumah korban KUI HIONG yang beralamat di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No.53A Kec. Batam Kota – Kota Batam. Lalu terdakwa mengetok pintu rumah tersebut yang dalam keadaan pintu terbuka dan teralis tertutup. Sambil mengetok pintu terdakwa mengatakan “Buk, ada paket, antar barang” lalu

Halaman 8 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KUI HIONG bertanya “siapa? O iya tunggu sebentar”. Kemudian korban KUI HIONG menghampiri terdakwa sambil mengatakan “paket untuk siapa?” lalu terdakwa menjawab “ini dari Pak Edi, disuruh antar ke rumah”. Selanjutnya korban KUI HIONG membuka pintu teralis sambil bertanya “siapa kamu?” namun terdakwa mengalihkan pembicaraan dan mengatakan “barangnya letak dimana buk?” dan korban KUI HIONG menjawab “Letak disini saja (sambil menunjuk tempat berdoa dirumah tersebut)”;

Selanjutnya terdakwa meletakkan kotak kardus bertuliskan Visalux tersebut di tempat yang ditunjuk oleh korban KUI HIONG, kemudian terdakwa langsung berdiri dan dengan cepat menarik badan korban KUI HIONG yang menghadap ke terdakwa, lalu memutar badan korban KUI HIONG menjadi membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa mempiting korban KUI HIONG dari belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu tangan kiri korban KUI HIONG memegang tangan kiri terdakwa untuk mencoba melepaskan pitingan, sedangkan tangan kanan korban KUI HIONG masih memegang kusen pintu, lalu tangan kanan terdakwa membanting pintu kayu dengan kuat sehingga tangan kanan korban KUI HIONG terjepit di pintu dan terlepas dari pegangannya di kusen pintu tersebut. Setelah itu terdakwa kembali menutup pintu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Saat itu korban KUI HIONG berteriak hingga membuat terdakwa panik dan terdakwa meninju dada korban KUI HIONG sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa menutup mulut korban KUI HIONG dengan cara mencengkram wajah korban KUI HIONG dengan keras hingga mengeluarkan darah dari hidung, lalu terdakwa membenturkan kepala bagian kiri korban KUI HIONG ke dinding belakang pintu sebanyak 1(satu) kali dan mendorong badan korban KUI HIONG hingga badan sebelah kiri korban KUI HIONG terbentur dinding;

Selanjutnya terdakwa dan korban KUI HIONG terjatuh dilantai dan posisi tangan kiri terdakwa masih mempiting leher dan tangan kanan

*Halaman 9 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih mencengkrang mulut korban KUI HIONG. Lalu terdakwa memutar badan dan membenturkan kepala korban KUI HIONG ke dinding. Selanjutnya terdakwa menindih korban KUI HIONG dengan kedua lutut terdakwa di atas dada korban KUI HIONG, kedua tangan terdakwa mencekik leher korban KUI HIONG selama 3 (tiga) menit dengan kaki korban yang meronta-ronta dan mengenai tembok, hingga kemudian korban KUI HIONG mengorok karena tidak bisa bernapas. Lalu terdakwa berdiri dan kemudian mengambil lakban hitam dan kabel T dari dalam kotak kardus Visalux yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa membalut mulut korban KUI HIONG dengan menggunakan lakban hitam dari arah kanan ke arah kiri sebanyak 3(tiga) kali gulungan. Lalu Kabel T terdakwa gunakan untuk mengikat tangan korban KUI HIONG di depan perutnya. Selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki korban KUI HIONG masuk ke dalam kamar, sampai dibawah kasur terdakwa mengangkat korban ke kasur dengan kepala korban di tangan terdakwa, setelah itu posisi korban KUI HIONG terdakwa arahkan berbaring miring menghadap ke kanan dan terdakwa selimuti korban dari kaki hingga mulut;

Setelah itu terdakwa mengecek laci meja dan lemari korban KUI HIONG dan terdakwa mengambil uang di laci sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia dan 1(satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi EDI SUGIANTO dan terdakwa menyalakan lampu namun hanya lampu biru yang redup dan karena redup terdakwa tidak ada mengecek dan mengambil barang dari kamar saksi EDI SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar korban KUI HIONG dan terdakwa melihat 1(satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan terdakwa simpan dikantong belakang celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa menuju ke dapur rumah dan

*Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil pisau dan kantong kresek warna putih, lalu terdakwa memotong lakban hitam namun lupa meletakkan barang tersebut dimana. Kemudian terdakwa mengembalikan pisau ke dapur lalu mengganti baju menjadi sweater abu-abu yang sudah terdakwa siapkan di dalam kotak kardus Visalux, lalu terdakwa memasukkan lakban bekas Merk Red Wheel dan jaket hitam Visalux milik terdakwa ke dalam kantong kresek berwarna putih yang terdakwa ambil dari dapur;

Selanjutnya terdakwa melihat di lantai ada bercak darah, lalu terdakwa menutup darah tersebut menggunakan alas kaki berwarna merah. Setelah terdakwa ganti baju terdakwa langsung keluar rumah dan menutup pintu teralis rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa jalan kaki melewati gerbang Perumahan Mitra Raya Everfresh dan menuju ke arah Sekolah Yos Sudarso, dipinggir jalan terdakwa memesan Maxim menuju ke Batu Aji Perumahan Buana Impian rumah abang terdakwa yang bernama sdr.RIKI. Sesampainya dirumah, terdakwa mengambil semua pakaian terdakwa, dan mengajak pacar terdakwa yang bernama sdri.TINI dan adik perempuan terdakwa yang bernama sdri.ONI pergi ke Punggur ke tempat Paman terdakwa menggunakan Maxim yang sama. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa sampai di Punggur di rumah paman terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa mau menumpang dirumah Paman tersebut dan uang yang terdakwa dapatkan dari rumah korban KUI HIONG tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Chip Game Online dan keperluan sehari – hari;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah dari Rumah Sakit BP Batam tertanggal 15 Juni 2021 atas nama jenazah KUI HONG yang ditanda tangani oleh dr.Leonardo, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia sekitar enam puluh tujuh tahun ini, ditemukan patah tulang hasta dan pengumpul kanan,

*Halaman 11 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka – luka lecet dan memar pada kepala, leher, dada, bahu, kedua anggota gerak atas dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul;

- Pada otopsi ditemukan patah tulang lidah dan tulang rawan cincin, resapan darah pada otot leher dan dada, patahnya tulang iga. Ditemukan juga tanda – tanda penyakit kronis pada paru – paru dan pembuluh darah.
- Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang mematahkan tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin dan mengakibatkan mati lemas.
- Kekerasan tumpul pada leher berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus cekik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUHERMANTO ZEGA Als ASUL pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No. 53A Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mempacking kotak kardus bertuliskan Visalux dan mengisi kotak tersebut dengan baju sweater milik terdakwa yang berwarna abu-abu, lalu terdakwa mandi dan selanjutnya menggunakan celana hitam panjang berwarna biru dongker serta menggunakan kaos dan jaket hitam merk Visalux dan topi berwarna hitam lis 3 garis putih. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa memesan transportasi online Maxim dari Batu Aji menuju ke Perumahan Taman Marcellia untuk membeli lakban hitam merk Red Wheel dan kabel T di toko bangunan seharga Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) dan memasukkan lakban dan kabel T tersebut ke dalam kotak kardus merk Visalux. Setelah itu terdakwa duduk di Pos Security Perumahan Taman Marcellia sampai selesai Adzan Ashar. Selanjutnya terdakwa menelepon Maxim yang sama dan meminta untuk mengantarkan terdakwa ke Perumahan Mitra Raya Everfresh sampai di Pertigaan sebelum rumah korban KUI HIONG yang merupakan ibu dari mantan bos terdakwa yaitu saksi EDI SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa berjalan ke rumah korban KUI HIONG yang beralamat di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No.53A Kec. Batam Kota – Kota Batam. Lalu terdakwa mengetok pintu rumah tersebut yang dalam keadaan pintu terbuka dan teralis tertutup. Sambil mengetok pintu terdakwa mengatakan “Buk, ada paket, antar barang” lalu korban KUI HIONG bertanya “siapa ?oiya tunggu sebentar”. Kemudian korban KUI HIONG menghampiri terdakwa sambil mengatakan “paket untuk siapa?” lalu terdakwa menjawab “ini dari Pak Edi, disuruh antar ke rumah”. Selanjutnya korban KUI HIONG membuka pintu teralis sambil bertanya “siapa kamu ?” namun terdakwa mengalihkan pembicaraan dan mengatakan “barangnya letak dimana buk?” dan korban KUI HIONG menjawab “Letak disini saja (sambil menunjuk tempat berdoa dirumah tersebut)”.

Selanjutnya terdakwa meletakkan kotak kardus bertuliskan Visalux tersebut di tempat yang ditunjuk oleh korban KUI HIONG, kemudian terdakwa

*Halaman 13 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



langsung berdiri dan dengan cepat menarik badan korban KUI HIONG yang menghadap ke terdakwa, lalu memutar badan korban KUI HIONG menjadi membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa mempingting korban KUI HIONG dari belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu tangan kiri korban KUI HIONG memegang tangan kiri terdakwa untuk mencoba melepaskan pitingan, sedangkan tangan kanan korban KUI HIONG masih memegang kusen pintu, lalu tangan kanan terdakwa membanting pintu kayu dengan kuat sehingga tangan kanan korban KUI HIONG terjepit di pintu dan terlepas dari pegangannya di kusen pintu tersebut. Setelah itu terdakwa kembali menutup pintu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Saat itu korban KUI HIONG berteriak hingga membuat terdakwa panik dan terdakwa meninju dada korban KUI HIONG sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa menutup mulut korban KUI HIONG dengan cara mencengkram wajah korban KUI HIONG dengan keras hingga mengeluarkan darah dari hidung, lalu terdakwa membenturkan kepala bagian kiri korban KUI HIONG ke dinding belakang pintu sebanyak 1(satu) kali dan mendorong badan korban KUI HIONG hingga badan sebelah kiri korban KUI HIONG terbentur dinding;

Selanjutnya terdakwa dan korban KUI HIONG terjatuh dilantai dan posisi tangan kiri terdakwa masih mempingting leher dan tangan kanan terdakwa masih mencengkram mulut korban KUI HIONG. Lalu terdakwa memutar badan dan membenturkan kepala korban KUI HIONG ke dinding. Selanjutnya terdakwa menindih korban KUI HIONG dengan kedua lutut terdakwa di atas dada korban KUI HIONG, kedua tangan terdakwa mencekik leher korban KUI HIONG selama 3 (tiga) menit dengan kaki korban yang meronta-ronta dan mengenai tembok, hingga kemudian korban KUI HIONG mengorok karena tidak bisa bernapas. Lalu terdakwa berdiri dan kemudian mengambil lakban hitam dan kabel T dari dalam kotak kardus Visalux yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa membalut mulut korban KUI HIONG

*Halaman 14 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



dengan menggunakan lakban hitam dari arah kanan ke arah kiri sebanyak 3(tiga) kali gulungan. Lalu Kabel T terdakwa gunakan untuk mengikat tangan korban KUI HIONG di depan perutnya. Selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki korban KUI HIONG masuk ke dalam kamar, sampai dibawah kasur terdakwa mengangkat korban ke kasur dengan kepala korban di tangan terdakwa, setelah itu posisi korban KUI HIONG terdakwa arahkan berbaring miring menghadap ke kanan dan terdakwa selimuti korban dari kaki hingga mulut.

Setelah itu terdakwa mengecek laci meja dan lemari korban KUI HIONG dan terdakwa mengambil uang di laci sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan 3(tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia dan 1(satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi EDI SUGIANTO dan terdakwa menyalakan lampu namun hanya lampu biru yang redup dan karena redup terdakwa tidak ada mengecek dan mengambil barang dari kamar saksi EDI SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar korban KUI HIONG dan terdakwa melihat 1(satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan terdakwa simpan dikantong belakang celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa menuju ke dapur rumah dan mengambil pisau dan kantong kresek warna putih, lalu terdakwa memotong lakban hitam namun lupa meletakkan barang tersebut dimana. Kemudian terdakwa mengembalikan pisau ke dapur lalu mengganti baju menjadi sweater abu-abu yang sudah terdakwa siapkan di dalam kotak kardus Visalux, lalu terdakwa memasukkan lakban bekas Merk Red Wheel dan jaket hitam Visalux milik terdakwa ke dalam kantong kresek berwarna putih yang terdakwa ambil dari dapur;

Selanjutnya terdakwa melihat di lantai ada bercak darah, lalu terdakwa menutup darah tersebut menggunakan alas kaki berwarna merah. Setelah

*Halaman 15 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



terdakwa ganti baju terdakwa langsung keluar rumah dan menutup pintu teralis rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa jalan kaki melewati gerbang Perumahan Mitra Raya Everfresh dan menuju ke arah Sekolah Yos Sudarso, dipinggir jalan terdakwa memesan Maxim menuju ke Batu Aji Perumahan Buana Impian rumah abang terdakwa yang bernama sdr.RIKI. Sesampainya di rumah, terdakwa mengambil semua pakaian terdakwa, dan mengajak pacar terdakwa yang bernama sdri.TINI dan adik perempuan terdakwa yang bernama sdri.ONI pergi ke Punggur ke tempat Paman terdakwa menggunakan Maxim yang sama. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa sampai di Punggur di rumah paman terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa mau menumpang di rumah Paman tersebut dan uang yang terdakwa dapatkan dari rumah korban KUI HIONG tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Chip Game Online dan keperluan sehari – hari;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah dari Rumah Sakit BP Batam tertanggal 15 Juni 2021 atas nama jenazah KUI HONG yang ditanda tangani oleh dr.Leonardo, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia sekitar enam puluh tujuh tahun ini, ditemukan patah tulang hasta dan pengumpul kanan, luka – luka lecet dan memar pada kepala, leher, dada, bahu, kedua anggota gerak atas dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul;
- Pada otopsi ditemukan patah tulang lidah dan tulang rawan cincin, resapan darah pada otot leher dan dada, patahnya tulang iga. Ditemukan juga tanda – tanda penyakit kronis pada paru – paru dan pembuluh darah.
- Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang mematahkan tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin dan mengakibatkan mati lemas.

*Halaman 16 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekerasan tumpul pada leher berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus cekik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat(3) KUHPidana.

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut No.Reg. Perkara: PDM-286/Eoh-2/BTM/10/2021, tanggal 1 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUHERMANTO ZEGA Als ASUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUHERMANTO ZEGA Als ASUL dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 2) 3 (tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia;
  - 3) 1 (satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura;
  - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 berwarna Hitam;  
Dikembalikan kepada saksi ICE TRISNAWATI;
  - 5) 1 (satu) pcs Kabel T;
  - 6) 1 (satu) bundel Lakban Hitam bekas merk Red Wheel;
  - 7) 3 (tiga) helai Lakban Hitam dengan bercak darah;
  - 8) 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Visalux Ceiling Exhaust Fan;
  - 9) 1 (satu) buah Topi berwarna Hitam lis 3 garis berwarna putih;
  - 10) 1 (satu) helai Celana panjang berwarna biru dongker tanpa merk;
  - 11) 1 (satu) helai Jaket berwarna Hitam merk Visalux;

Halaman 17 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12)1 (satu) helai Sweater berwarna abu-abu tanpa merk;
- 13)1 (satu) helai Rok pendek berwarna Hijau Toska;
- 14)1 (satu) helai Celana pendek motif Bunga berwarna merah muda;
- 15)1 (satu) helai Baju kaos lengan pendek berwarna merah kombinasi merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Telah membaca Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 15 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  2. 3 (tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia;
  3. 1 (satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura;
  4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 berwarna Hitam;  
Dikembalikan kepada saksi ICE TRISNAWATI;
  5. 1 (satu) pcs Kabel T;
  6. 1 (satu) bundel Lakban Hitam bekas merk Red Wheel;

Halaman 18 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR



7. 3 (tiga) helai Lakban Hitam dengan bercak darah;
8. 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Visalux Ceiling Exhaust Fan;
9. 1 (satu) buah Topi berwarna Hitam lis 3 garis berwarna putih;
- 10.1 (satu) helai Celana panjang berwarna biru dongker tanpa merk;
- 11.1 (satu) helai Jaket berwarna Hitam merk Visalux;
- 12.1 (satu) helai Sweater berwarna abu-abu tanpa merk;
- 13.1 (satu) helai Rok pendek berwarna Hijau Toska;
- 14.1 (satu) helai Celana pendek motif Bunga berwarna merah muda;
- 15.1 (satu) helai Baju kaos lengan pendek berwarna merah kombinasi merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 46/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Btm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai Surat Mempelajari Berkas Nomor: W4-U8/46/HK.01.01/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, dalam tenggang waktu 7 [tujuh] hari sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai tanggal 28 Desember 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

*Halaman 19 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding ini Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Januari 2022, sesuai Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2022, Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, 5 Januari 2022;

Menimbang bahwa penuntut Umum telah mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Terdakwa Samsul Arifin Bin Suhermanto Zega Als Asul dengan pidana penjara selama seumur Hidup;
- Bahwa alasan ataupun pertimbangan JPU dalam menuntut yaitu perbuatan terdakwa Samsul Arifin Bin Suhermanto Zega Als Asul menghilangkan nyawa korban KUI HONG, bahwa tidak ada penyesalan dan terdakwa mengaku merasa puas, bahwa tindak pidana dilakukan secara sadis, dan terdakwa sudah mengintai rumah korban selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam penjatuhan pidana (strafmaat) dirasa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Samsul Arifin Bin Suhermanto Zega Als Asul hanya selama 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum, berpendapat putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) tentang hal-hal yang meringankan hukuman sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga kami berpendapat khususnya masalah penjatuhan pidana penjara / vonis terhadap terdakwa (*straf maat*) dalam perkara aquo mengubah putusan pengadilan negeri Batam;

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR



- Bahwa hal ini berpedoman atau berpijak dari:
1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2125 K/Pid/1990 tanggal 31 Agustus 1993, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "putusan hakim *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tanpa mempertimbangkan hal-hal / faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan pidana merupakan putusan yang batal demi hukum ex Pasal 197 ayat (1) huruf F (2) KUHP;
  2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena *kurang cukup* mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
  3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau pun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi;

Bahwa mengingat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2005 pada pasal 1 menyatakan, "sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan dan tindakan hakim yang mendapat sorotan, kritik dan reaksi negatif dari masyarakat yang berakibat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan";

Halaman 21 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima Permohonan Banding dan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUHERMANTO ZEGA Als ASUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUHERMANTO ZEGA Als ASUL dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 2) 3 (tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia;
  - 3) 1 (satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura;
  - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 berwarna Hitam;  
Dikembalikan kepada saksi ICE TRISNAWATI;
  - 5) 1 (satu) pcs Kabel T;
  - 6) 1 (satu) bundle Lakban Hitam bekas merk Red Wheel;
  - 7) 3 (tiga) helai Lakban Hitam dengan bercak darah;
  - 8) 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Visalux Ceiling Exhaust Fan;
  - 9) 1 (satu) buahTopi berwarna Hitam lis 3 garis berwarna putih;
  - 10) 1 (satu) helai Celana panjang berwarna biru dongker tanpa merk;
  - 11) 1 (satu) helai Jaket berwarna Hitam merk Visalux;
  - 12) 1 (satu) helai Sweater berwarna abu-abu tanpa merk;
  - 13) 1 (satu) helai Rok pendek berwarna Hijau Toska;
  - 14) 1 (satu) helai Celana pendek motif Bunga berwarna merah muda;
  - 15) 1 (satu) helai Baju kaos lengan pendek berwarna merah kombinasi merah muda.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Banding sebagaimana tersebut diatas. Sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam yang kami bacakan pada hari Rabu 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm, tanggal 15 Desember 2021, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah dicermati adalah bersifat pengulangan atas tuntutan pidananya, yang tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dan meminta Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan perkara ini sebagaimana tuntutan pidana yang diajukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm, tanggal 15 Desember 2021, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair" tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban pada tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa telah berniat dan berencana dan mempersiapkan alat-alatnya dimana setelah

*Halaman 23 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bangun tidur lalu terdakwa memfacking kotak kardus bertuliskan Visalux dan mengisi kotak tersebut dengan baju switer milik terdakwa dan sekira pukul 13 wib terdakwa memesan transportasi online Maxim dari rumah Terdakwa Batu Aji menuju ke perumahan Marcelia untuk membeli lakban dan kabel T dan memasukkan lakban dan kabel T tersebut ke dalam kotak kardus merk Visalux dan selanjutnya terdakwa mengantarkan kardus tersebut kerumah korban dengan mengatakan kepada korban ada paket selanjutnya terdakwa memasukkan paket tersebut kerumah korban dan setelah bertemu dengan korban Terdakwa langsung menarik badan korban dan mempinging korban dan selanjutnya mencekik leher korban kemudian membalut mulut korban dengan lakban hitam yang telah dipersiapkan Terdakwa dan mengikat tangan korban dengan kabel T yang terdakwa simpan di dalam kardus sampai akhirnya korban meninggal dunia, dan sebelum terdakwa melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa dua minggu sebelumnya telah mengintai rumah korban dimana korban kalau siang hari tinggal sendian di rumah karena anak anaknya bekerja, sehingga menurut Majelis hakim Tingkat Banding sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban terdakwa sudah merencanakan dengan matang, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang dakwaan yang terbukti, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat mengingat Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki kelakuannya di kemudian hari dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 15 Desember 2021 Nomor 620/Pid B/2021/PN Btm ,yang diajukan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sejumlah disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm, tanggal 15 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagai berikut;
  1. MenyatakanTerdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;

*Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  2. 3 (tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia;
  3. 1 (satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura;
  4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 berwarna Hitam;  
Dikembalikan kepada saksi ICE TRISNAWATI;
  5. 1 (satu) pcs Kabel T;
  6. 1 (satu) bundel Lakban Hitam bekas merk Red Wheel;
  7. 3 (tiga) helai Lakban Hitam dengan bercak darah;
  8. 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Visalux Ceiling Exhaust Fan;
  9. 1 (satu) buah Topi berwarna Hitam lis 3 garis berwarna putih;
  10. 1 (satu) helai Celana panjang berwarna biru dongker tanpa merk;
  11. 1 (satu) helai Jaket berwarna Hitam merk Visalux;
  12. 1 (satu) helai Sweater berwarna abu-abu tanpa merk;
  13. 1 (satu) helai Rok pendek berwarna Hijau Toska;
  14. 1 (satu) helai Celana pendek motif Bunga berwarna merah muda;
  15. 1 (satu) helai Baju kaos lengan pendek berwarna merah kombinasi merah muda.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, ASWIJON, S.H.,M.H. dan JON EFFREDDI, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Januari 2022 Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. Nur Fatmawaty, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASWIJON, S.H.,M.H.

LINCE ANNA PURBA, SH.M.H.

JON EFFREDDI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. NUR FATMAWATY, S.H.,M.H.

*Halaman 27 dari 27 hal Putusan Nomor 15/PID.B/2022/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)